

Analisis Sistem Pengendalian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD pada Dispenda Kota Singkawang

FEBRIATI

*Fakultas Ekonomi Universitas Panca Bakti
Jalan Komodor Yos Sudarso Pontianak*

Abstrak: Penelitian ini merupakan studi kasus pada UPPD Singkawang dengan judul Evaluasi Sistem Internal Kontrol Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Singkawang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana UPPD mencapai efektivitas kerja dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Singkawang. Alat analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang analisis *flow chart*, analisis struktur organisasi dan *compliance test* yang dipergunakan untuk menilai sistem pengendalian intern dan alat analisis untuk prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor. Adapun alat analisis kualitatif dengan menggunakan *flow chart* menunjukkan sistem dan prosedur yang dipergunakan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Analisa struktur organisasi dilakukan untuk mengetahui kerangka pokok dari pembagian tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang melaksanakan tugas pokok organisasi. Sedangkan *compliance test* dilakukan untuk mengetahui apakah kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan memadai sehingga dapat mendukung keyakinan akan efektivitas sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Singkawang.

Kata-kata kunci: pajak kendaraan bermotor, *flow chart*, *compliance test*

Sebagai Negara yang berkembang dan giat melaksanakan pembangunan disegala bidang yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dapat mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang disebabkan semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka, sehingga dapat

meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Ini dapat dibuktikan dengan semakin tingginya tingkat konsumsi terhadap barang-barang produksi.

Dengan pembangunan yang semakin meningkat maka oleh itu diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Maka dari itu Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan pembangunan ini memperoleh sumber pembiayaan baik dari luar negeri berupa pinjaman dari luar negeri maupun sumber dari dalam negeri berupa penjualan hasil alam dan produksi dalam negeri serta penerimaan pemerintah dari sektor pajak.

Dengan adanya kebijaksanaan dari pemerintah, maka sumber pembiayaan yang didorong peningkatannya adalah yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri baik dengan ekspor komoditi serta penerimaan pemerintah yang berasal dari sektor pajak.

Adapun sumber pembiayaan pembangunan yang diperoleh dari dalam negeri hendaknya digali secara intensif dan efektif serta bertanggung jawab tanpa melupakan azas keadilan bagi masyarakat. Yang mana dalam hal ini peran dan tanggung jawab masyarakat dalam keikut sertaannya dibidang pembangunan sangat diharapkan oleh pemerintah, salah satu peran dari masyarakat tersebut adalah sebagai wajib pajak yang baik, yang secara sadar dan bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya membayar pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Untuk memenuhi pembiayaan program-program pembangunan daerah, maka Pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan daerah yang diisyaratkan didalam pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah terdiri dari: 1) Pendapatan asli daerah, yang terdiri dari: a) Hasil pajak daerah; b) Hasil retribusi daerah; c) Hasil perusahaan daerah; dan d) Lain-lain usaha daerah yang sah; 2) Pendapatan yang berasal dari pemerintahan pusat, yang terdiri dari: a) Sumbangan dari pemerintah pusat; b) Sumbangan-sumbangan lain

yang diatur didalam peraturan perundang-undangan; dan c) Lain-lain pendapatan yang sah, yaitu pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain daripada yang terdapat dalam huruf a dan b, dalam halnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah.

Adapun semua sumber pendapatan daerah tersebut digunakan dan dimanfaatkan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Dan pajak kendaraan bermotor ini sangat tergantung dari seberapa banyak kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat. Dewasa ini pertumbuhan dari kepemilikan dari kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan yang didukung oleh pertumbuhan jalan yang ada, baik panjang dan lebar jalan, dengan begitu dukungan dari pemakai jalan sangat diharapkan dalam upaya memenuhi tuntutan terhadap jalan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK, pembayaran Pajak, BBNKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Selanjutnya dalam mewujudkan tercapainya kesatuan ekonomi dalam rangka wawasan nusantara, maka pengaturan pajak kendaraan bermotor oleh daerah dilaksanakan dalam pola keterpaduan dan keseragaman secara nasional.

Peneliti juga telah melihat secara langsung proses dari pemungutan pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari pendaftaran kendaraan baru, mutasi, pengesahan dokumen, dan proses lainnya. Peneliti merasa tertarik karena fluktuasi penerimaan PKB mengalami kenaikan walaupun tidak

sama besar, dan dalam data yang ada tidak terdapat data tunggakan. Padahal logikanya adalah kenaikan bea tersebut harus seiring dengan kenaikan / jumlah kendaraan bermotor, namun sejauh ini tidak ada data yang akurat kenaikan jumlah kendaraan bermotor, yang ada hanya data pembayar PKB tersebut. Penulis juga mengamati sejauh ini belum ada data yang tersedia untuk jumlah kendaraan yang seharusnya membayar PKB, padahal PKB & BPKB sangat bergantung pada data base tersebut.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Definisi kendaraan bermotor menurut Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 1998 Bab I Pasal 1 ayat (e) yaitu: Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

Tarif pajak yang dikenakan terhadap kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1998, untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang tarifnya berdasarkan jenis kendaraan, isi cylinder, tenaga kuda (HP), tahun pembuatan, fungsi kendaraan, nilai jual kendaraan bermotor, faktor efisiensi serta faktor kerusakan jalan. (pasal 6: 1)

Tarif pajak progresif dikenakan terhadap kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2 tahun 1994 juncto Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomer 2 tahun 1998 Bab III, pasal 6 ayat 1 yaitu: Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor, dan Bobot yang mencerminkan secara

relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Sehingga nilai pajak yang terhutang akan semakin besar apabila kendaraan tersebut memiliki kemampuan yang lebih besar.

Juga terdapat didalam lembaran daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 7 tahun 1996 seri A nomor I pasal 6b yaitu, pemilik atas kendaraan bermotor perorangan jenis mobil penumpang lebih dari satu dan tidak dipergunakan sebagai angkutan umum maka besarnya tarif pajak kendaraan bermotor, yaitu: a) Untuk pemilik kendaraan bermotor kedua dikenakan tarif PKB sebesar 120% dari tarif yang berlaku; b) Untuk pemilik kendaraan bermotor ketiga dikenakan tarif PKB sebesar 140% dari tarif yang berlaku; dan c) Untuk pemilik kendaraan bermotor keempat dan seterusnya tarif PKB 160% dari tarif yang berlaku. Dimana kepemilikan kendaraan bermotor ini berdasarkan atas nama dan alamat yang sama.

Hubungan Dengan Tujuan Sistem Internal Kontrol. Untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya kebenarannya. Laporan keuangan yang dihasilkan harus menggambarkan kondisi organisasi/perusahaan sebenarnya, dan laporan keuangan tersebut harus dapat dimengerti oleh pengguna laporan.

Untuk melindungi keamanan harta milik dan dokumen organisasi/perusahaan. Pengawasan terhadap harta milik perusahaan/organisasi harus dilukan dengan membandingkan kondisi fisik harta perusahaan dengan catatan yang dibuat. Pengawasan terhadap harta serta dokumen milik perusahaan/orgsanisasi harus dilakukan terus menerus, hal ini untuk menghindari penyalahgunaan serta penyelewengan yang mungkin dapat dilakukan oleh sebagian karyawan.

Untuk meningkatkan efisiensi operasi perusahaan. Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan harta perusahaan dalam menghasilkan suatu hasil kerja harus diawasi sedemikian rupa agar hasil yang dicapai sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Dan mengawasi penggunaan harta untuk menghindari penggunaan harta terhadap pengeluaran yang tidak perlu bagi perusahaan.

Pengawasan terhadap dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Pengawasan terhadap pegawai harus dilakukan terus menerus agar sasaran yang ingin dicapai oleh manajemen dapat dicapai. Harus selalu dikontrol apakah setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen sudah diterapkan oleh setiap divisi, sehingga ada satu kesatuan kerja dalam pencapaian goal perusahaan/organisasi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada jenis penelitian studi kasus ini adalah merupakan pemecahan masalah yang terjadi di DISPENDA Kota Singkawang yang ditunjukkan dengan data sebagai buktinya, dimana nantinya dapat disajikan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta yang ada guna pemecahan masalah.

Sumber adalah data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu penelitian langsung dari lokasi penelitian dengan cara melakukan *observasi*, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti, dan melakukan *interview* yaitu mengadakan wawancara dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini pimpinan atau pihak yang berwenang pada

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Singkawang, dan *dokumenter* yaitu pengumpulan data yang didapat dengan mencatat dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada pada instansi ini.

Teknik Analisis Data. *Flow Chart*. Merupakan sekelompok simbol-simbol standar yang digunakan dalam menggambar arus dokumen dalam suatu sistem tertentu yang dapat mempermudah mengetahui gambaran sistem secara menyeluruh.

Analisa Struktur Organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional yang bertanggung jawab menetapkan tarif pajaknya adalah Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI), yang bertanggung jawab melaksanakan pungutan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Barat.

Compliance Test. Compliance Test adalah suatu uji kepatuhan yang berguna untuk mendukung keyakinan akan efektivitas sistem pengendalian internal suatu organisasi. Untuk membuktikan prosedur sesuai tanggung jawab masing – masing pelaksana. Kuesioner tentang Faktor – faktor Internal untuk Menggali Potensi BPKB.

HASIL

Analisis Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Sistem pemungutan Pajak kendaraan bermotor di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat merupakan primadona pendapatan pajak kendaraan bermotor karena tiap tahun jumlah kendaraan bermotor mengalami penambahan.

Untuk menghasilkan kinerja pelayanan yang baik dalam hal ini wajib pajak kendaraan bermotor, maka terbentuklah loket – loket yang terdiri dari: 1) Loket 1: Pengambilan formulir dan pengisian formulir; 2) Loket 2: Pendaftaran, penerbitan SKPD, penetapan PKB, dan penetapan SWDKLLJ; 3) Loket 3: Pembayaran PKB dan pengecapan; dan 4) Loket 4: Penyerahan STNK, TNKB dan PENENG.

Adapun mekanisme pemungutan pajak PKB pada SAMSAT Kota Pontianak yang diawali dari wajib pajak atau pemohon untuk mengajukan permohonan dengan melampirkan KTP, BPKB asli dan SKPD tahun lalu yang diserahkan pada unit kegiatan 1.

Pada unit kegiatan 1 pada bagian pengambilan formulir SPPKB sebanyak 3 rangkap, rangkap pertama untuk wajib pajak yang kedua untuk bagian pengambilan formulir dan yang ke tiga untuk bagian pengisian formulir. Setelah itu wajib pajak melakukan pembayaran biaya administrasi yang dibukukan ke dalam buku kas umum kemudian wajib pajak mengisi formulir yang dilakukan pada bagian pengisian sebanyak 3 rangkap yang mana rangkap pertama untuk wajib pajak yang ke dua diserahkan ke bagian pengisian formulir dan yang ke tiga diserahkan pada unit kegiatan 2 tepatnya di bagian pendaftaran setelah itu lampiran 3 yang diserahkan ke bagian pendaftaran.

Pada unit kegiatan 2, pada bagian pendaftaran akan menyeleksi berkas yang diterima jika berkas wajib pajak tersebut merupakan pendaftaran kendaraan baru, mutasi, pendaftaran dengan persyaratan khusus akan diselesaikan melalui prosedur khusus yang kemudian melakukan pengesahan dan daftar ulang STNK. Apabila berkas kurang lengkap maka akan diserahkan kembali pada wajib pajak. Apabila berkas telah lengkap, maka berkas diteruskan pada bagian penerbitan SKPD.

Pada unit kegiatan 2 pada bagian penerbitan SKPD, selain itu pengisian formulir SPPKB sebanyak 3 rangkap yang mana rangkap pertama untuk wajib pajak, rangkap ke dua untuk bagian penerbitan SKPD dan rangkap ketiga untuk penetapan PKB. Setelah itu WP melakukan pembayaran biaya administrasi, kemudian bagian penerbitan SKPD membuat pencetakan dan penerbitan SKPD yang terdaftar no. SKPD dan membuat lembar SKPD sebanyak 3 rangkap yang mana rangkap pertama

pada bagian SKPD, rangkap kedua pada bagian penetapan PKB, rangkap ketiga pada bagian penetapan SWDKLLJ yang kemudian diberikan paraf oleh petugas dan dicantumkan pada buku penetapan SWDKLLJ. Yang diserahkan pada unit kegiatan 3.

Pada unit kegiatan 3, pada bagian pembayaran PKB akan menerima pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dan mencatat penerimaan dalam buku kas umum, setelah itu pada bagian pengecapan unit kegiatan 3 melakukan pengecapan SKPD sebanyak 3 rangkap yang mana rangkap pertama pada wajib pajak, rangkap kedua pada bagian pengecapan dan rangkap ketiga bagian penyerahan STNK, TNKB dan Peneng di unit kegiatan 4. Setelah membuat rekap SKPD kemudian memberikan cap tanda lunas dan pengesahan yang diserahkan pada unit kegiatan 4.

Pada unit kegiatan 4 pada bagian penyerahan STNK, TNKB dan Peneng akan menyerahkan STNK dan Peneng pada wajib pajak kemudian menyerahkan rangkap SKPD yang telah di berikan cap tanda lunas dan pengesahan kepada rangkap pertama untuk wajib pajak, rangkap kedua DISPENDA, rangkap ketiga untuk PT. Jasa Raharja, rangkap keempat Bank Kalbar dan yang terakhir untuk arsip.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka dapat dibuat simpulan bahwa sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di DISPENDA Provinsi Kalimantan Barat sudah efektif dengan adanya bagian-bagian yang terlibat lebih dari satu bagian, seperti: bagian pengambilan formulir dan pengisian formulir, bagian pendaftaran, penerbitan SKPD, penetapan PKB dan penetapan SWDKLLJ, dan bagian pembayaran dan penyerahan. Selain itu formulir yang digunakan serta rangkap distribusinya sudah dijalankan dengan baik.

Formulir yang harus diisi dan dilengkapi oleh wajib pajak adalah: pertama, Formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor

(SPPKB) yang terdiri dari: a) Identitas pemilik memuat informasi: (1) Nama pemilik; (2) Kebangsaan; (3) Status kepemilikan; (4) Tanda jati diri; (5) Alamat; (6) Keterangan Ijin Menetap Sementara (KIMS).

Kedua, Identitas kendaraan bermotor memuat informasi: (1) Nomor polisi; (2) Merk/Type; (3) Jenis Kendaraan; (4) Tahun Pembuatan/Perakitan; (5) isi Cilynder/HP; (6) Warna; (7) Nomor Rangka/NIK; (8) Nomor Mesin; (9) Warna TNKB; (10) Nomor BPKB/ Register; (11) Kode Lokasi; (12) Penggunaan/ Fungsi; (13) Jumlah Sumbu/ As/Roda; (14) JBB/Jumlah Penumpang; (15) Bahan Bakar: Bensin/Solar/Campur/Gas/dan Lain-lain; (16) Type Mesin; (17) Kemudi; (18) Jumlah Pintu; dan (19) Negara Asal.

Ketiga, **Jenis Pendaftaran memuat informasi:** (1) Pendaftaran Pertama; (2) Pengesahan Tiap Tahun; (3) Perpanjangan STNK setelah 5 (lima) tahun; (4) Pendaftaran Mutasi; (5) Pendaftaran Khusus; (6) STNK Khusus/ Rahasia.

Sedangkan tanda terima SPPKB memuat informasi tentang: Nama, Nomor Polisi dan Lampiran terdiri dari: STNK Asli, Tanda Jati Diri, Bukti Lunas, KB/BB-KB/SWDKLLJ/Premi, BPKB Asli, Hasil Gesekan Nomor Rangka dan Nomor Mesin, Faktur/ Kwitansi, lain-lain.

Sesuai dengan poin-poin di atas maka dapat dibuat kesimpulan bahwa formulir tersebut sudah memadai karena berisi informasi yang benar-benar diperlukan sebagai pembuktian keaslian arsip kendaraan bermotor untuk menghindari pemalsuan data, sehingga masih diterapkan sampai sekarang. Berdasarkan formulir yang ada di lingkungan Dispenda tidak satupun formulir yang tersedia untuk melakukan pendataan kendaraan bermotor yang lalai membayar pajaknya, atau kendaraan yang belum pernah melakukan pembayaran pajak. Dengan demikian formulir yang digunakan hanya untuk para pembayar pajak daerah, atau dengan asumsi semua

pemilik kendaraan bermotor telah patuh membayar pajaknya. Hal ini melemahkan peran Dispenda untuk dapat berperan lebih proaktif dan sangat mungkin target capaian pajak daerah dapat lebih tinggi dari targetnya.

Analisis Struktur Organisasi

Struktur organisasi dimaksudkan untuk koordinasi kerja sama antar individu dalam pelaksanaan tugasnya sesuai peran dalam struktur organisasi yang mengacu pada job deskripsinya. Struktur organisasi terdiri dari struktur organisasi garis dan staf, yang menunjukkan aliran tanggung jawab dan garis perintah secara langsung dari Kepala ke bagian-bagian di bawahnya. Masing-masing bagian merupakan unit yang berdiri sendiri, dan Kepala bagian menjalankan semua fungsi kepemimpinan dalam bagiannya, yang merupakan kombinasi antara internal kontrol secara langsung dan spesialisasi dalam organisasi. 1) Pimpinan lebih mudah untuk melakukan internal control dan mendelegasikan tugas bawahannya; 2) Staf dapat membantu untuk mengatasi berbagai persoalan sehingga akan memperingan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi; dan 3) Adanya kesatuan dalam pimpinan sehingga menciptakan aliran kekuasaan dengan jelas yang dapat menghindarkan tumpang tindihnya tanggung jawab antar bagian.

Struktur organisasi pada DISPENDA Provinsi Kalimantan Barat untuk pemungutan pajak daerah, terbagi sesuai bidang dan dalam pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, kewenangan yang dilimpahkan dalam struktur organisasi telah memadai, sebagai contoh implementasi ini, yaitu pada Kepala Bagian Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dalam job deskripsi menjelaskan bahwa Kepala Bagian bertanggung jawab atas capaian BBN Kendaraan yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah.

Pada kasus lain yaitu tugas Kepala Bagian pendataan, didalam job deskripsi dijelaskan bahwa, Kepala Bagian tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas hasil pendataan kendaraan bermotor di wilayah Kalbar, dengan berkordinasi dengan para UPPD di seluruh Kalimantan Barat. Kordinasi dengan pendataan di seluruh UPPD di wilayah Kalimantan Barat sejauh ini masih belum dilakukan secara maksimal, hal ini tercermin belum adanya garis kordinasi antar bagian pendataan pada UPPD di daerah secara langsung pada Kepala Bagian di Dispenda Provinsi, kecuali melalui pelaporan dari Kepala UPPD kepada Ka Dinas. Artinya secara formal pendataan dilakukan secara formal melalui struktur organisasi pada UPPD. Dalam struktur juga tidak tergambar adanya perangkapan fungsi yang melemahkan berjalannya fungsi tiap bagian. Fungsi pendataan terpisah dari fungsi pemungutan pajak, fungsi administrasi keuangan terpisah dari fungsi penyimpan uang (Bank Kalbar), fungsi pengendali (pimpinan) terpisah dari fungsi pelaksana (staf pelaksana tugas).

Berdasarkan analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa secara struktur organisasi dalam job deskripsi telah diatur kewenangan masing-masing bidang dan tugas masing-masing bidang. Dalam struktur juga tidak terjadi perangkapan fungsi artinya organisasi sudah memadai dalam operasional.

Compliance Test

Tes kepatuhan (*compliance test*) dilakukan pada beberapa pelaksana pada berbagai fungsi di lingkungan Dispenda Provinsi Kalimantan Barat, yaitu pada pimpinan Dispenda (Ka Dinas), pada beberapa kepala bagian, dan pada para staf pelaksana lapangan prosedur pemungutan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor. Hasilnya adalah jawabannya, 100% pada point struktur organisasi yang menanyakan tentang pemisahan fungsi telah berjalan pada kegiatan rutin pemungutan.

Pada poin pelaksanaan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor juga dijawab oleh responden YA, artinya prosedur telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Berjalannya prosedur ini menandakan bahwa pengendalian dimungkinkan dilakukan berdasarkan formulir yang digunakan dan berdasarkan fungsi tiap bagian yang terlibat dalam prosedur ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur dengan formulir-formulir yang digunakan telah dapat dijadikan dasar yang memadai berjalannya pengendalian yang memadai.

Dalam analisis *Compliance Test* ini dilakukan berdasarkan perbandingan dengan landasan teori yang di gunakan dan aturan-aturan yang digunakan berdasarkan isian kuesioner yang diberikan kepada responden, di mana *Compliance Test* yang di lakukan adalah mengenai kepatuhan yang berguna untuk mendukung keyakinan akan efektivitas sistem internal kontrol suatu organisasi, yang bisa membuktikan prosedur sesuai tanggung jawab masing-masing pelaksana.

Pelaksanaan aturan yang ditetapkan adalah berdasarkan catatan dan laporan pada dokumen penunjang transaksi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang disertai juga dengan dokumen penunjang. *Compliance Test* yang digunakan adalah mengenai kepatuhan tentang *Validity, Completeness, Authorization, Accouracy, Classifying, Accounting dan Proper Priod*. Populasi yang dapat diakses oleh peneliti adalah periode 2007 dan 2008. Sampel diambil setiap bulannya adalah satu sampel jadi tiap periode ada 12 sampel karena penelitian mendasarkan penelitian dengan *Discovery Sampling* yang mana memperlakukan tingkat kesalahan dalam populasi sebesar nol atau mendekati nol, untuk kertas kerja.

Hasil dari yang dilakukan pada kinerja Dispenda Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: a) Terpenuhinya unsur *Validity* di dalam pencatatan dokumen penunjang transaksi pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor yakni didalam pencatatan telah disertai dengan dokumen yang saling menunjang; b) Terpenuhinya unsur *Completeness* yang mana seluruh dokumen mempunyai peranan penting di dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tanpa melewatkan dokumen apapun; c) Terpenuhinya unsur *Authorization* di dalam proses pemungutan pajak, seluruh dokumen yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor telah disetujui atau diotorisasi oleh pejabat yang bawenang; d) Terpenuhinya unsur *Accouracy*, yang mana jumlah nominal telah dicatat sesuai dengan dokumen lainnya; e) Terpenuhinya unsur *classifying*, dimana telah terdapat penggolongan yang sesuai pada pencatatan SKPD, yaitu PKB; f) Terpenuhinya unsur *Accounting*, yang mana selama proses pemungutan telah di catat sesuai dengan prosedur akuntansi yang berlaku pada DISPENDA Provinsi Kalimantan Barat; g) Terpenuhinya unsur *Profer Perid*, yang telah menetapkan batas waktu atau periode anggaran yang terdapat didalam pencatatan pemungutan pajak kendaraan bermotor sehingga dapat mempermudah dalam pelaksanaan pencatatan dan dalam penggolongan.

Berdasarkan poin – poin di atas, sebagai pendukung dari pelaksanaan *Compliance Test* terhadap sampel – sampel yang digunakan, hendaknya perlu dilakukan evaluasi pada kuesioner yang menunjukkan internal control suatu kegiatan yang meliputi struktur organisasi, prosedur pencatatan praktek yang sehat dan karyawan yang cakap.

Adapun hasil evaluasi kuesioner kepada Kepala Sub Tata Usaha dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, Struktur Organisasi. Dilihat dari struktur organisasi Dispenda Provinsi Kalimantan Barat sudah dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat sebagai berikut: a) Bagian pendaftaran pada Dispenda Provinsi Kalbar, telah memisahkan antara bagian pendaftaran sudah terpisah dengan bagian pembayaran; dan b) Dispenda Provinsi Kalimantan

Barat, telah memisahkan fungsi dalam penanganan transaksi pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Kedua, Sistem Organisasi dan Prosedur Pencatatan. Dilihat dari sistem otorisasi Dispenda Provinsi Kalimantan Barat sudah dinilai baik, hal ini dapat dilihat sebagai berikut: a) Pembagian otorisasi kepada pejabat yang berwenang sudah diberikan sesuai dengan tanggung jawab, hal ini dapat dilihat dari pembentukan kelompok kerja pada mekanisme pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan b) Penerimaan kas telah di otorisasi oleh fungsi bagian pembayaran.

Ketiga, Praktek yang sehat. Dapat dilihat dari kegiatan penunjang, sebagai bukti pengendalian yang baik di telah dilakukan sebagai berikut: a) Formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) yang digunakan sudah menggunakan Formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) yang bernomor urut tercetak, terlihat dari blanko pendaftaran dimana nomor unit tercetak dan setiap penggunaan blanko dicatat pada buku register secara berurut; b) Pemeriksaan yang mendadak telah dilakukan dan sifatnya tidak rutin, jadi sesuai dengan kebutuhan, yang dilakukan oleh pejabat dilingkungan Dispenda Provinsi Kalimantan Barat maupun oleh pejabat yang berwenang; c) Pencocokan fisik kekayaan dengan catatan telah dilakukan secara rutin minimal 1 kali dalam setahun, yaitu menjelang berakhirnya tahun anggaran atau menjelang penyusunan anggaran daerah; d) Ada bukti atau resi yang diberikan kepada wajib pajak oleh atas transaksi yang terjadi; e) Penerimaan kas disetorkan pada hari yang sama atau paling lambat keesokan harinya; f) Adanya batas waktu mengenai pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu setahun sekali pengguna kendaraan bermotor wajib membayar pajak; g) Adanya pengenaan denda jika pengguna

kendaraan bermotor terlambat membayar pajak; dan h) Uang pendaftaran untuk pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sudah ditetapkan.

Keempat, Karyawan yang cakap. Dispenda Provinsi Kalimantan Barat memiliki sumber daya manusia yang ada dapat dikategorikan baik, hal ini dapat dilihat sebagai berikut: a) Selalu dilakukan pengembangan pendidikan (terutama non formal, seperti pelatihan) terhadap pegawai yang layak, baik pendidikan teknis maupun pendidikan untuk jenjang suatu jabatan; b) Dilakukan seleksi untuk setiap penerimaan pegawai negeri secara terpusat, sehingga dapat mencegah terjadinya penerimaan pegawai yang kurang cakap atau tidak mampu dalam mengemban tugas yang diberikan; dan c) Peralatan yang sudah memadai namun dalam pengadaannya masih dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan yang diperlukan akan perlengkapan tersebut.

Dari hasil jawaban kuesioner yang diajukan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha maka terlihat bahwa sistem pengendalian intern yang dilakukan telah berlangsung dengan baik, namun perlu ada peningkatan yang terus-menerus dilakukan dalam upaya mengoptimalkan semua unit kerja yang ada.

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah.

Pertama, Luasnya wilayah yang menyebabkan DISPENDA harus membentuk Unit. Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) , namun beberapa UPPD tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan, karena banyak kendaraan yang belum terdaftar dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, yang di sebabkan PKB yang di laksanakan oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) dinilai kurang efektif.

Kedua, Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, yang dapat berpengaruh pada besarnya penerimaan pajak yang di

gunakan untuk pembangunan daerah. Karena masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak.

Ketiga, Masih kurangnya pengetahuan tentang pajak oleh wajib pajak yang mengakibatkan proses pemungutan pajak menjadi terhambat.

Keempat, Tidak seimbang antara jumlah petugas pemungut pajak dengan jumlah wajib pajak yang setiap tahun semakin.

Kelima, Sarana dan prasarana yang masih belum memadai dapat dilihat pada pelaksanaan pemungutan yang masih dilakukan secara manual yang dapat menyebabkan laporan yang masih pada UPPD terlambat

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah khususnya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang belum memadai, petugas yang masih terbatas yang dapat memperlambat pelayanan terhadap wajib pajak, yang menyebabkan penumpukan berkas dan waktu yang kurang efisien dalam pelayanan sehingga belum mencapai target.

Sedangkan faktor eksternal dapat dilihat dari luas wilayah Kota Singkawang yang menyebabkan penerimaan belum mencapai target karena keterlambatan dalam proses pelaporan dari wajib pajak dan tingkat kesadaran wajib pajak yang masih kurang dalam tata cara pemungutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Singkawang sudah efektif dengan adanya

bagian-bagian yang terlibat seperti: bagian pengambilan formulir dan pengisian formulir, bagian pendaftaran, penerbitan SKPD, penetapan PKB dan penetapan SWDKLLJ, dan bagian pembayaran dan penyerahan. Selain itu formulir yang digunakan serta rangkap distribusinya sudah dijalankan dengan baik. Untuk informasi dalam formulir sudah memadai karena berisi informasi yang benar-benar diperlukan sebagai pembuktian keaslian arsip kendaraan bermotor untuk menghindari pemalsuan data, sehingga masih diterapkan sampai sekarang.

Struktur organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) sesuai dengan perancaan dimana terdapat pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab sehingga dapat mengontrol segala pelaksanaan kegiatan yang terjadi dan dapat mengetahui posisi dan kedudukan, hubungan-hubungan mengenai batas-batas wewenang masing-masing pihak. Akan tetapi masih diperlukan kerja sama antar unit demi terciptanya tujuan yang diinginkan.

Sistem Internal Control pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Singkawang cukup efektif, dengan terpenuhinya unsur efektivitas Sistem Internal Control, yaitu: Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat yang membagi tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk dalam melaksanakan kegiatan pokok organisasi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik dan konsisten yang berguna dalam pengwasan akuntansi yang cukup terhadap asset organisasi. Praktek yang sehat dalam melakukan tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi. Penempatan pegawai sesuai dengan kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggungjawabnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang berupa hasil isian kuesioner yang diberikan pada responden menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur

efektivitas sistem internal control yang diterapkan. Dan hasil *compliance test* dalam pemungutan PKB telah memenuhi unsur-unsur kepatuhan yang berguna untuk mendukung keyakinan akan efektivitas sistem internal control suatu organisasi, yang bisa membuktikan prosedur sesuai tanggung jawab masing-masing pelaksana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Singkawang khususnya pemungutan PKB yaitu: Faktor internal dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang belum memadai dan petugas yang masih terbatas yang dapat memperlambat terhadap wajib pajak yang menyebabkan penumpukan berkas dan waktu yang kurang efisien dalam pelayanan sehingga belum mencapai target.

Faktor eksternal dapat dilihat dari luas wilayah Kota Singkawang yang menyebabkan target penerimaan belum mencapai target karena keterlambatan dalam proses pelaporan dari wajib pajak dan tingkat kesadaran wajib pajak yang masih kurang dalam tata cara pemungutan.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis memberikan saran kepada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Singkawang dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut: Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Singkawang, dapat mempertahankan Sistem Pengendalian Intern yang berlangsung dengan baik.

Untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan sebaiknya perlu dilakukan peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan terutama akses data yang lebih akurat melalui perangkat telekomunikasi media massa maupun media elektronik yang berpengaruh

pada sistem pelaporan secara online di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Singkawang.

Untuk mengurangi penunggakan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh wajib pajak sebaiknya dilakukan sosialisasi perpajakan secara luas kepada masyarakat selaku wajib pajak, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Singkawang harus proaktif dalam memberikan informasi tentang pajak baik melalui penyuluhan, selebaran maupun media cetak kepada masyarakat selaku wajib pajak mengenai tata cara pembayaran PKB, sehingga mempermudah prosedur pada saat pembayaran.

Agar menyederhanakan proses administrasi dalam pemungutan pajak tanpa mengurangi keefektifan dari sistem internal control, misalnya dengan mengurangi banyaknya loket-loket dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor sehingga masyarakat selaku wajib pajak merasa urusannya lebih mudah dan lebih cepat.

Dengan wajib pajak yang semakin meningkat maka sebaiknya dilakukan penambahan petugas pada kantor bersama SAMSAT sehingga tidak terjadi penumpukan berkas dan waktu yang kurang efisien dalam pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departement Dalam Negeri, mabes Polri, PT (Persero) Jasa Raharja. 1994. Pedoman Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT).
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat No. 353 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 1998, tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 245 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Pendapatan daerah Propinsi Kalimantan Barat.

- Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 1998, tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Kusmanto, Bambang. 1988. *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Sekretaris Jendral Pemeriksa Keuangan, Jakarta.
- Robert N. Anthony and Vijay Govindrajan. 1995. *Management Control System*, Eighth, Richard D. Irwin Inc, 15A.
- John Page & Paul Hooper. 1994. *Internal Control System*, Salemba Jakarta.
- Baridwan, Zaki, 1991. *Sistem Akuntansi*, Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Budiman. 2001. *Evaluasi Sistem Internal Control Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Dispenda Daerah Tingkat I Kal-Bar*.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi 4, Andi Offset, Yogyakarta, 1996.
- Subiyanto, Ibnu, 1997. *Metodelogi Penelitian (Manajemen dan Akuntansi)*, Edisi 3, UUP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mulyadi. 995. *Pemeriksa Akuntan*, Edisi 4, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.
- Munawir, S. 1997. *Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty.
- Soemitro, Rochmat. 1996. *Asas dan Dasar Perpajakan*, , Bandung: Eresco.